



**L P P D**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Tujuan diselenggarakannya pembangunan di Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah untuk menyediakan, memelihara infrastruktur yang dibangun serta memberikan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 yaitu “ **Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan**”.

Misi yang merupakan langkah perwujudan visi diatas adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang di dukung oleh pertanian dan perikanan

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada misi ketiga yaitu : **Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.**

#### **B. Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretaris (Sekretariat)
  - \* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - \* Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - \* Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Perumahan
  - \* Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan
  - \* Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan

- \* Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan
- 3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - \* Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
  - \* Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
  - \* Seksi Pertanahan
- 4. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan
  - \* Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Lingkungan
  - \* Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat
  - \* Seksi Pengelolaan dan Penaggulangan Persampahan/Limbah
- 5. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan
  - \* Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan
  - \* Seksi Data dan Informasi Lingkungan
  - \* Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan

Berdasarkan Perda tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup”**.

Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;

4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao memiliki 79 pegawai yang terdiri dari 31 Pegawai Negeri Sipil dan 48 Tenaga Kontrak yang diuraikan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan sebagai berikut :

No	Tk. Pend.	Jlh. Peg	Gol				Eselon				
			IV	III	II	I	II	III	IV	Fungsional	Non Eselon
PNS/CPNS											
1.	S2	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-
2.	S1	19	3	16	-	-	1	3	1	8	6
3.	Diploma	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4.	SLTA	9	1	1	7	-	-	1	1	-	8
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		32	5	20	7	-	1	4	2	9	16

<b>Non PNS</b>											
S1	5										
Diploma	1										
SLTA	46										
SLTP	-										
SD	-										
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>										

## BAB II

### DOKUMEN PERENCANAAN

#### A. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak	Cakupan Kualitas infrastruktur	80,14 %
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Perbaikan rumah tidak layak huni	7.539 Unit
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,98 Poin
Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatnya pengelolaan sampah	26,00%
	Emisi gas rumah kaca	460,662 tCO <sub>2</sub> eq
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Luas lahan bersertifikat	138 Ha
	Realisasi Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	1,582 Ha
Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas Air	62,18 Poin

**B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan :**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 1.4. Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pengembangan Perumahan**

- 2.1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

## **3. Program Kawasan Permukiman**

- 3.1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
  - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
  - b. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

## **4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

- 4.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
  - a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Untuk Mendukung Fungsi Hunian

## **5. Program Penatagunaan Tanah**

- 5.1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

## **6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- 6.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota
- 6.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
  - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang



**7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- 7.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
  - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi as Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Gas Rumah Kaca
- 7.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup pada Masyarakat

**8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

- 8.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

- 9.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**10. Program Pengelolaan Persampahan**

- 10.1. Pengelolaan Sampah
- a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

### C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.919.014.900</b>	<b>14.502.597.189</b>	<b>97,21</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.831.840.000</b>	<b>3.510.039.039</b>	<b>91,60</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.655.000</b>	<b>33.655.000</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.355.000	15.298.000	99,99
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.300.000	15.300.000	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.668.149.000</b>	<b>2.359.361.260</b>	<b>88,43</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.570.295.000	2.261.521.260	87,99
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.854.000	97.840.000	99,99
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,100</b>
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100,00

<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>720.000.000</b>	<b>716.250.000</b>	<b>99,48</b>
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	720.000.000	716.250.000	99,48
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>294.203.000</b>	<b>293.704.703</b>	<b>99,83</b>
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.060.000	1.060.000	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.050.000	30.049.000	100,00
9	Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.541.000	25.541.000	100,00
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.000	22.000.000	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.552.000	215.054.703	99,77
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.364.000</b>	<b>36.050.440</b>	<b>96,48</b>
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.289.000	3.289.000	100,00
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.075.000	32.761.440	96,15
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.469.000</b>	<b>62.029.636</b>	<b>89,29</b>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.500.000	57.060.636	88,47

15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.969.000	4.969.000	100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>95.200.000</b>	<b>95.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>95.200.000</b>	<b>95.200.000</b>	<b>100,00</b>
16	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	95.200.000	95.200.000	100,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>8.987.425.700</b>	<b>8.987.070.850</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Penataan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lias di bawah 10 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.645.150</b>	<b>99,76</b>
17	Penyusunan/Review/Legalisasi Bidang PKP	150.000.000	149.645.150	99,76
<b>3.2</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>8.837.425.700</b>	<b>8.837.425.700</b>	<b>100,00</b>
18	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	48.750.000	48.750.000	100,00
19	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	8.788.675.700	8.788.675.700	100,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>255.000.000</b>	<b>251.940.000</b>	<b>98,80</b>
<b>4.1</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>255.000.000</b>	<b>251.940.000</b>	<b>98,80</b>
20	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	255.000.000	251.940.000	98,80

<b>V</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>250.000.000</b>	<b>213.740.000</b>	<b>85,50</b>
<b>5.1</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000</b>	<b>213.740.000</b>	<b>85,50</b>
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	250.000.000	213.740.000	85,50
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>461.104.300</b>	<b>458.489.900</b>	<b>99,43</b>
<b>6.1</b>	<b>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>341.104.300</b>	<b>338.755.900</b>	<b>99,31</b>
22	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	341.104.300	338.755.900	99,31
<b>6.2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>120.000.000</b>	<b>119.734.000</b>	<b>99,78</b>
23	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	120.000.000	119.734.000	99,78
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>247.444.900</b>	<b>245.461.900</b>	<b>99,20</b>
<b>7.1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>105.000.000</b>	<b>103.455.000</b>	<b>98,53</b>

24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	75.000.000	73.605.000	98,14
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.000.000	29.850.000	99,50
<b>7.2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>142.444.900</b>	<b>142.006.900</b>	<b>99,69</b>
26	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	75.000.000	74.682.000	99,58
27	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	67.444.900	67.324.900	99,82
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.716.000</b>	<b>99,62</b>
<b>8.1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.716.000</b>	<b>99,62</b>
28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	75.000.000	74.716.000	99,62

<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>46.000.000</b>	<b>45.910.000</b>	<b>99,80</b>
<b>9.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>46.000.000</b>	<b>45.910.000</b>	<b>99,80</b>
29	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	46.000.000	45.895.000	99,77
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>670.000.000</b>	<b>620.029.500</b>	<b>92,54</b>
<b>10.1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>670.000.000</b>	<b>620.029.500</b>	<b>92,54</b>
30	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	670.000.000	620.029.500	92,54
	<b>TOTAL</b>	<b>14.919.014.900</b>	<b>14.502.597.189</b>	<b>97,21</b>

Jumlah Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 14.919.014.900,00** bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 12.287.588.900,00**, dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) sebesar **Rp. 2.631.426.000,00** yang peruntukannya :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 14.473.102.900** realisasi **Rp. 14.102.591.689** atau **88,52%** terdiri dari :
  - ✓ Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.696.775.000** realisasi **Rp. 2.387.101.260** atau **97,44%**
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 11.776.327.900** realisasi **Rp. 11.715.490.429** atau **99,48%**
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 445.912.000** realisasi **Rp. 400.005.500** atau **89,71%** terdiri dari :
  - ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 220.912.000** realisasi **Rp. 177.005.500** atau **80,12%**
  - ✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 225.000.000** realisasi **Rp. 223.000.000** atau **99,11%**

Dengan capaian fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 97,21%



## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA**

#### **A. Tingkat Pencapaian SPM**

Untuk dapat mengukur tingkat capaian SPM sangat diperlukan komitmen dalam pengalokasian sumber dana yang memadai dan proposional terhadap berbagai program OPD, oleh sebab itu tingkat capaian SPM bidang PUPR dan lingkungan hidup dihitung berdasarkan tingkat pencapaian program yang dilakukan/dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam Tahun Anggaran 2022.

Tingkat capaian SPM per program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 3.831.840.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.510.039.039,00 (91,60%);
2. Program Pengembangan Perumahan  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 95.200.000 realisasi sebesar Rp. 95.200.000,00 (100,00%);
3. Program Kawasan Permukiman  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 8.987.425.700,00 realisasi sebesar Rp. 8.987.070.850,00 (100,00%);
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 255.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 251.940.000,00 (98,80)
5. Program Penatagunaan Tanah  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 213.740.000,00 (85,50%);

6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 461.104.300,00 realisasi sebesar Rp. 458.489.900,00 (99,43%);
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 247.444.900,00 realisasi sebesar Rp. 245.461.900,00 (99,20%);
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.716.000,00 (99,62%);
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 46.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 45.910.000,00 (99,80%);
10. Program Pengelolaan Persampahan  
Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 670.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 620.029.500,00 (92,54%);

## **B Masalah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam swadaya pembangunan rumah layak huni sehingga masih terdapat banyak rumah tidak layak huni;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan sehingga masih ditemukan banyak sampah yang dibuang sembarangan;
3. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan;
4. Masih terdapat banyak aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat;

5. Masih kurangnya pengetahuan dan partisipasi pengelola usaha/kegiatan dalam pengelolaan sumber-sumber pencemar;
6. Masih kurangnya sosialisasi kepada berbagai pihak terutama masyarakat mengenai berbagai manfaat dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao;

### **C. Upaya Mengatasi Masalah**

Upaya yang di lakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah :

1. Melaksanakan lagi program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
2. Melaksanankan sosialisasi tentang persampahan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat;
3. Menyediakan dan mempublikasikan data dan informasi lingkungan hidup;
4. Melaksanakan pendataan aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat untuk disertifikasi;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;
6. Melaksanankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal yang telah dicapai maka diperlukan kerja keras dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih baik.

Pembiayaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2022 Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 14.919.014.900,00 dengan alokasi Belanja Operasi Rp. 14.919.014.900,00 dan Belanja Modal Rp. 14.502.597.189,00 dan penyerapan belanja operasi Rp. 14.473.102.900,00 dan belanja modal Rp. 445.912.000,00.

Demikian laporan ini dibuat berdasarkan kondisi riil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dan kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Baa,      Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rote Ndao



**LEKSY N. FOEH, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19711118 200003 1 003

# Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Rote Ndao

N O	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. IKK Outcome : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten</b>						
4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :</li> <li>▪ Dilakukan pada saat masa pasca bencana</li> <li>▪ Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan/atau</li> <li>▪ Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi :</li> <li>▪ Rehabilitasi rumah bagi korban bencana</li> <li>▪ Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana</li> <li>▪ Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana</li> <li>▪ Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana</li> <li>▪ Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>▪ Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program</li> </ul>	<b>2/2 x 100</b>	

				dan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018)</li> <li>▪ Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat memberikan surat keterangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

#### IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	9.381	SK Bupati Rote Ndao No 117/HK/2022 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Korban Bencana Akibat Siklon Tropis Seroja di Kab Roe Ndao Berdasarkan By Name Bay Address Tahun 2022
	2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	9.381	sda
	3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	9.381 KK dan 37.524 Jiwa	sda
	4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	sda
	5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	sda
	6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	sda
	7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	sda
	8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2 RT/2 KK / 4 Jiwa	sda
	9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sda	sda

2. IKK Outcome : Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten						
4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	<div>Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni</div> <div>----- x 100 %</div> <div>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</div> <div>KETERANGAN :<ul style="list-style-type: none"><li>Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku</li><li>Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah dilakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li><li>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li></ul></div>	0/0*100	
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS	KETERANGAN	
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda	
		3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda	
		4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda	

	5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda
	6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	sda

### 3. IKK Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	<p>Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha)</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman kumuh yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</li> <li>Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh</li> <li>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	0/0x100	
----	------------------	---	--	---	---------	--

### IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	77,33 Ha	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	40 Unit	sda
	3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	sda

### 4. IKK Outcome : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)



4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten}} \times 100 \%$ <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni</li> <li>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	<b>5.662/33.135*100 =17,09%</b>	
----	------------------	---	--	--	-------------------------------------	--

#### IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1) Jumlah rumah di kabupaten	33.135 Unit	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	0	sda
	3) Jumlah rumah tidak layak huni	5.662 Unit	sda
	4) Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	sda
	5) Rasio rumah dan KK	$\frac{40.347}{33.135} \times 100 \%$	sda
	6) Jumlah rumah pembangunan baru	629 Unit	sda

#### 5. IKK Outcome : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	<p>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah unit rumah di kabupaten</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/<i>Developer</i>)</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap sambungan atau</li> </ul> </li> </ul>	50/33.13 5*100%	
----	------------------	---	---	---	--------------------	--

				jaringan PSU meliputi : ✓ Jalan ✓ RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau) ✓ Penerangan Jalan Umum (PJU) ✓ Sanitasi ✓ Jaringan Air Minum ■ Unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU juga dimasukkan ke dalam perhitungan ■ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
--	--	--	--	---	--	--

#### IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1 Perumahan (Pondok Indah Sanggaoen)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	134 Unit	sda
	3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	50 Unit	sda
	4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	134 Unit	sda
	5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	sda
	6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	sda
	7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	2 (PT. Sasando Nusa Korbafo dan PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara)	sda
	8) Jumlah pengembang yang teregistrasi	2 (PT. Sasando Nusa Korbafo dan PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara)	sda
	9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	sda

### Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b>						
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>1.</b>	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<p>Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi  <math display="block">\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100 \%</math></p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi.</li> <li>Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya.</li> <li>Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal</li> <li>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha.</li> </ul>	<b>Dinas PM &amp; PTSP</b>	
<b>IKK OUTPUT</b>						
<b>IKK OUTCOME</b>		<b>IKK OUTPUT</b>		<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati		<p>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 (satu) tahun}} \times 100 \%$	<b>Dinas PM &amp; PTSP</b>	

		2) SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penertiban SK penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100 % Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	<b>0/0 x 100%</b>	
		3) SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum/ absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee ----- x 100 % Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	<b>0/0 x 100%</b>	
		4) Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + Ijin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun ----- x 100 % Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1	<b>Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao</b>	
		5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- x 100 % Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun	<b>0/0 x 100%</b>	
<b>2. IKK Outcome : Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum</b>					
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>1.</b>	<p>Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</p> <p>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</p> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi.</li> <li>Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah</li> </ul>	<b>0/0 x 100%</b>	<b>Dinas Perkim dan LH</b>

				<p>untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>		
<b>3. IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal</b>						
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>		<p><b>1.</b> Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal</p>	<p>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100 %</p> <p>Luas izin lokasi yang diterbitkan</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>	<b>Dinas PM dan PTSP</b>	
<b>4. IKK Outcome : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>						
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>		<p><b>1.</b> Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p>	<p>Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luas tanah yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ----- x 100 %</p> <p>Jumlah penerima tanah obyek landreform</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan tanah objek landreform adalah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga</li> </ul>	<b>0/0 x 100%</b>	<b>Dinas Perkim dan LH</b>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat penerima, luas tanah yang diberikan</li> </ul>		
<b>5. IKK Outcome : Tersedianya tanah untuk masyarakat</b>						
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>1.</b>	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	<p>Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah            ----- x 100 %</p> <p>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</p>	<b>0/0 x 100%</b>	<b>Dinas Perkim dan LH</b>
<b>6. IKK Outcome : Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b>						
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>1.</b>	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	<p>Jumlah sengketa tanah garapan yang diangani            ----- x 100 %</p> <p>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</p> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator</li> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>		<b>Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao</b>

### Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten</b>						
11.	Lingkungan Hidup	1.	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	IKLH Kab = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)  KETERANGAN : IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	67,77	
<b>IKK OUTPUT</b>						
<b>IKK OUTCOME</b>		<b>IKK OUTPUT</b>		<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks Tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		Indeks Kualitas Air (IKA)  $Nilai\ relatif = \frac{c_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ Rumus Metode IP :  $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}$ $PI_j > 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}$  $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ $IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	



2. IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten						
11.	Lingkungan Hidup	1.	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten}} \times 100 \%$	11.916/16.438x100=72,49%	
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS		KETERANGAN
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten		1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten		1) Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2) Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3) Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3. IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						
11.	Lingkungan Hidup	1.	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100 \%$  KETERANGAN : <ul style="list-style-type: none"><li>Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan</li><li>Yang dimaksud dengan izin pplh (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada</li></ul>	196/227x100	

				lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia ■ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
<b>IKK OUTPUT</b>						
<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>			<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten		Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregestrasi}} \times 100 \%$	8/8x100	
	2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten		$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLK dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemda kabupaten	2/8x100	
	3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten		$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah usulan MHA  Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	-	
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapat pelatihan}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah MHA yang ada	-	

	5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat</p>	-
	6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	<p>Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi</p>	-